



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com

JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420 / 19 / 2017**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " CERIA "
DESA TUTUP KEC. TUNJUNGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " CERIA "
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Diri Kelompok Bermain " CERIA " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " CERIA " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
" CERIA "
Berdiri : Tahun 2008
Alamat : Desa Tutup Kec. Tunjungan
Penyelenggara : Tim PKK Ds. Tutup Kec. Tunjungan

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " CERIA " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Padatanggal 2 - 2 - 2017
An. BUPATI BLORA



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.